



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 114/Pid.Sus/2021/PN Krg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABU HASYIM AL MASHKURI ALS AL Bin NANANG WIDODO.**

Tempat Lahir : Surakarta.

Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 27 Juni 1993.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Jalan Pratanggapati No. A2/37 RT. 02 RW. 01 Kel/Kec. Jebres Kota Surakarta atau Jalan Dondong No. 25 Kelurahan Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 20 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Ham (PAHAM) Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Larasati No.35, Dawung Tengah, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, , berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Krg, tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 114 /Pid.Sus/2021/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Krg, tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABU HASYIM AL. MASHKURI Als. AL Bin NANANG WIDODO** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu bagi diri sendiri"** melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABU HASYIM AL. MASHKURI Als. AL Bin NANANG WIDODO** selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing masing 1,10 gram dan 0,95 gram dibalut tisu dan lakban warna coklat serta masker warna biru
  - 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor Sim card 082134667375 dirampas untuk **dimusnahkan**
  - 1 (satu) Unit KBM Toyota Calya warna abu abu metalik tahun 2019 No Pol AD 9168 CO beserta STNK an. Yustina Tukinem beserta kunci kontak kembali kepada yang berhak melalui **terdakwa**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dan seringannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa yaitu:

1. Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman penjara;
4. Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki diri;
5. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 114 /Pid.Sus/2021/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa terdakwa ABU HASYIM AI MASHKURI Als AL Bin NANANG WIDODO pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Gang sebelah barat hotel ALANA dk. Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB dihubungi oleh temannya FEBRI als CEBRET (DPO) intinya menawarkan “ Gelem opo ora sabu” terdakwa mengatakan “mau” ,kemudian terdakwa disuruh mengambil sendiri di sekitar daerah Cemani Solo ,setelah itu pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu berada di rumah dihubungi via Handphone oleh FEBRI als CEBRET ditawarkan lagi sabu disuruh mengambil sendiri di daerah Colomadu
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju Colomadu mengajak kedua temannya yaitu saksi Yoga dan saksi Andi dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna abu abu No Pol AD 9168 CO milik rental yang dipinjam terdakwa, setelah sampai alamat yang diberikan FEBRI al. CEBRET lalu terdakwa memarkir mobil dan kedua temannya saksi Yoga dan Andi disuruh menunggu di dalam mobil, kemudian terdakwa menuju gang sebelah barat hotel Alana dk. Blulukan, Kec.Colomadu, Kab. Karanganyar dimana ada pohon pepaya lalu terdakwa mencari sabu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 114 /Pid.Sus/2021/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara menggali gali tanah tidak lama kemudian datang polisi Sat narkoba Polres Karanganyar lalu terdakwa ditanya dan disuruh buka HP ada WA dari FEBRI als CEBRET selanjutnya terdakwa disuruh mencari sabu dan ditemukan balutan masker yang berisi dua paket diduga sabu dalam plastik klip berperekat

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB. : 1505/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 label barang bukti nomor BB- 3228/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing masing dibungkus tisu dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,42084 gram yang dibungkus masker warna biru setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa ABU HASYIM AI MASHKURI Als AL Bin NANANG WIDODO pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Gang sebelah barat hotel Alanan dk. Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB dihubungi oleh temannya FEBRI als CEBRET (DPO) intinya menawarkan " Gelem opo ora sabu" terdakwa mengatakan "mau"

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 114 /Pid.Sus/2021/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ,kemudian terdakwa disuruh mengambil sendiri di sekitar daerah Cemani Solo ,setelah itu pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu berada di rumah dihubungi via Handphone oleh FEBRI als CEBRET ditawarkan lagi sabu disuruh mengambil sendiri di daerah Colomadu.
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat mengajak kedua temannya yaitu saksi Yoga dan saksi Andi dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna abu abu No Pol AD 9168 CO milik rentalan yang dipinjam terdakwa, menuju alamat yang diberikan oleh FEBRI als CEBRET lewat WA setelah sampai gang sebelah barat hotel Alana dk. Blulukan, Kec.Colomadu, Kab.Karanganyar terdakwa memarkir mobil dan kedua temannya Yoga dan saksi Andi disuruh menunggu didalam mobil ,kemudian terdakwa menuju di sekitaran pohon pepaya mencari sabu dengan cara menggali gali tanah tidak lama kemudian datang polisi Sat narkoba Polres Karanganyar lalu terdakwa ditanya dan disuruh buka HP ada WA dari FEBRI als CEBRET selanjutnya terdakwa disuruh mencari sabu dan ditemukan balutan masker yang berisi dua paket diduga sabu dalam plastik klip berperekat.
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan terdakwa telah **menguasai** sabu sabu dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB. : 1505/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 label barang bukti nomor BB- 3228/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing masing dibungkus tisu dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,42084 gram yang dibungkus masker warna biru setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. --

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa ABU HASYIM AI MASHKURI Als AL Bin NANANG WIDODO pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 114 /Pid.Sus/2021/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya pada lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Gang sebelah barat hotel Alanan dk. Blulukan, Kec. Colomadu , Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar telah melakukan **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB dihubungi oleh temannya FEBRI als CEBRET (DPO) intinya menawarkan “ Gelem opo ora sabu” terdakwa mengatakan “mau” ,kemudian terdakwa disuruh mengambil sendiri di sekitar daerah Cemani Solo setelah terdakwa mendapatkan sabu dari FEBRI als CEBRET lalu terdakwa mengonsumsi dengan cara narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol le mineral lalu tutup botol diberi dua lobang untuk sedotan kemudian sabu dimasukkan dalam pipet kaca setelah itu di bakar dengan korek api gas lalu bersamaan dengan dibakarnya sabu tersebut terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok terdakwa lakukan beberapa hisapan
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu berada di rumah dihubungi via Handphone oleh FEBRI als CEBRET ditawarkan lagi sabu disuruh mengambil sendiri , karena setelah mengonsumsi sabu terdakwa merasakan badan segar , semangat dan tidak ngantuk dan ketagihan akhirnya ditawarkan sabu FEBRI als CEBRET terdakwa mau dan disuruh mengambil sendiri di daerah Colomadu
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak kedua temannya yaitu saksi Yoga dan saksi Andi dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna abu abu No Pol AD 9168 CO milik rentalan yang dipinjam terdakwa, menuju alamat yang diberikan oleh FEBRI als CEBRET lewat WA setelah sampai gang sebelah barat hotel Alana dk. Blulukan, Kec.Colomadu, Kab.Karanganyar terdakwa memarkir mobil dan kedua temannya Yoga dan saksi Andi disuruh menunggu didalam mobil ,kemudian terdakwa menuju di sekitaran pohon pepaya dengan cara menggali gali tanah tidak lama kemudian datang polisi Sat narkoba Polres Karanganyar lalu terdakwa ditanya dan disuruh buka HP ada WA dari FEBRI als CEBRET selanjutnya terdakwa disuruh mencari sabu dan ditemukan balutan masker yang berisi dua paket diduga sabu dalam plastik klip berperekat
- Bahwa rencana terdakwa sabu pemberian dari FEBRI Als CEBRET akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri yang dilakukan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 114 /Pid.Sus/2021/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berupa test urine diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika Dan/ Atau Narkotika Melalui Test Urine berdasar Nota Dinas Kepala Satuan Resnarkoba kepada Paur Kes Polres Karanganyar Nomor : B/ND-74/V/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 24 Mei 2021 terbukti bahwa urine terdakwa menunjukkan POSITIF (+) mengonsumsi zat Narkoba.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1) Saksi Sam'an Burhanudin**, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan, dan keterangannya semua benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di gang sebelah barat hotel Alana Dk. Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Bripka Hari Saksono, dan brigadir Kurniawan Rahayu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abu Hasyim Al Mashkuri Als. Al di gang sebelah barat hotel Alana Dk. Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa dalam penangkapan saksi dan tim telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering ada transaksi Narkotika sehingga saksi dan Tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan melakukan observasi di sekitar Hotel Alana Blulukan Colomadu, saksi dan Tim melihat terdakwa sedang menggali tanah mencari sesuatu, setelah saksi mendekati terdakwa awalnya mau pergi lalu ditanya dan dibuka HP nya terdapat alamat mengambil sabu yang alamatnya sesuai dan tempat tersebut kemudian ditemukan dua paket narkotika yang diduga sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing masing

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 114 /Pid.Sus/2021/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,10 gram dan 0,95 gram dibalut tisu dan lakban warna coklat dan 1 (satu)

buah HP merk Ipone 7 plus warna hitam;

- Bahwa saksi pada waktu melakukan penangkapan terdakwa bersama 2 orang temannya mengendarai mobil Calya warna abu abu No Pol AD 9168 CO pada waktu terdakwa mengambil barang sabu 2 orang temannya tidak turun dari mobil menunggu didalam mobil dan setelah dilakukan interogasi 2 orang temannya tidak tahu dan setelah dilakukan tes urine juga negatif;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pertama hari Jumat ditawarkan sabu oleh Cebret (DPO) oleh terdakwa pemberian sabu dari cebret dikonsumsi sendiri di rumah, selang 2 hari tepatnya hari Minggu terdakwa ditawarkan lagi disuruh mengambil sendiri di Colomadu, terdakwa mau lalu mengambil bersama 2 orang temannya dengan diberi alamat yang diberikan oleh cebret;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dilakukan tes urine pada terdakwa di Dok-kes Polres Karanganyar, hasilnya Positif (+) mengandung methaphitamine / positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu serta pada waktu di tangkap oleh Saksi bersama team, terdakwa tidak memiliki ijin apapun untuk menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**2) Saksi Kurniawan Rahayu**, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan, dan keterangannya semua benar;
- Bahwa benar kejadiannya pada pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 , sekira pukul 22.00 Wib bertempat di gang sebelah barat hotel Alana Dk. Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Bripka Hari Saksono, dan Bripka Sam an Burhanudin melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abu Hasyim Al Mashkuri Als. Al di gang sebelah barat hotel Alana Dk. Bluluka, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa dalam penangkapan saksi dan tim telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering ada transaksi Narkotika sehingga saksi dan Tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan melakukan observasi di sekitar Hotel Alana Blulukan Colomadu ,saksi dan Tim melihat terdakwa sedang menggali tanah mencari sesuatu , setelah saksi mendekati terdakwa awalnya mau pergi lalu ditanya dan dibuka HP nya terdapat alamat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 114 /Pid.Sus/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil sabu yang alamatnya sesuai dan tempat tersebut kemudian ditemukan dua paket narkoba yang diduga sabu;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing masing 1,10 gram dan 0,95 gram dibalut tisu dan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 plus warna hitam;
- Bahwa saksi pada waktu melakukan penangkapan terdakwa bersama 2 orang temannya mengendarai mobil Calya warna abu abu No Pol AD 9168 CO pada waktu terdakwa mengambil barang sabu 2 orang temannya tidak turun dari mobil menunggu didalam mobil dan setelah dilakukan interogasi 2 orang temannya tidak tahu dan setelah dilakukan tes urine juga negatif;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut pertama hari Jumat ditawarkan sabu oleh Cebret (DPO) oleh terdakwa pemberian sabu dari cebret dikonsumsi sendiri di rumah, selang 2 hari tepatnya hari Minggu terdakwa ditawarkan lagi disuruh mengambil sendiri di Colomadu, terdakwa mau lalu mengambil bersama 2 orang temannya dengan diberi alamat yang diberikan oleh cebret;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dilakukan tes urine pada terdakwa di Dok-kes Polres Karanganyar, hasilnya Positif (+) mengandung methamphetamine / positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu serta pada waktu di tangkap oleh Saksi bersama team, terdakwa tidak memiliki ijin apapun untuk menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**3) Saksi Yoga Aprilia Pratama Bin Bimo Prabangkoro**, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan, dan keterangannya semua benar;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di gang sebelah barat hotel Alana Dk. Bluluka, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi sebelum kejadiannya penangkapan sekira pukul 18.30 Wib menghubungi temannya saksi Andi untuk diajak makan, karena Andi berada dirumahnya Baki tidak jadi, lalu sekitar jam 21.00 Wib terdakwa datang di tempat kos saksi diajak makan diangkringan lalu dengan mengendarai mobil miliknya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 114 /Pid.Sus/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kemudian berangkat menghampiri saksi Andi lalu ke rental mobil meminjam mobil Calya , setelah itu saksi mengembalikan mobil di tempat Kos kemudian bertiga terdakwa, saksi dan Andi berangkat ke arah Colomadu setelah sampai di gang sebelah barat hotel Alana Dk.Blulukan, Colomadu terdakwa AL turun dari mobil , kemudian saksi dan andi menunggu didalam mobil dipinggir jalan apa yang dikerjakan terdakwa saksi dan Andi tidak tahu;
- Bahwa beberapa saat kemudian polisi datang Al disruh mengambil sesuatu di pinggir jalan dibawah pohon pepaya dan juga saksi dan Andi disuruh turun dari mobil dilakukan penggeledahan ditemukan barang 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dibalut tisu dan lakban warna coklat serta masker warna biru;
- Bahwa saksi, Andi dan terdakwa selanjutnya dibawa Polisi ke Polres Karanganyar untuk pemeriksaan lebih lanjut dan saksi dan andi dimintai keterangan;
- Bahwa saksi setelah dilakukan tes Urine hasilnya negatif mengkonsumsi sabu dan setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki,mengonsumsi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**4) Saksi Suratno**, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan, dan keterangannya semua benar;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 , sekira pukul 22.00 Wib bertempat di gang sebelah barat hotel Alana Dk. Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi yang sedang berada dirumah Baki diampiri mau diajak makan oleh saksi Yoga dan terdakwa dengan mengendarai mobil Calya rentalan setelah itu saksi bertiga terdakwa dan Andi berangkat ke arah Colomadu setelah sampai di gang sebelah barat hotel Alana Dk.Blulukan, Colomadu terdakwa AL turun dari mobil , kemudian saksi dan Yoga menunggu didalam mobil dipinggir jalan apa yang dikerjakan terdakwa saksi dan Andi tidak tahu;
- Bahwa beberapa saat kemudian polisi datang Al disruh mengambil sesuatu di pinggir jalan dibawah pohon pepaya dan juga saksi dan Yoga disuruh turun dari mobil dilakukan penggeledahan ditemukan barang 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dibalut tisu dan lakban warna coklat serta masker warna biru;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 114 /Pid.Sus/2021/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dan Yoga serta terdakwa selanjutnya dibawa Polisi ke Polres Karanganyar untuk pemeriksaan lebih lanjut dan saksi dan andi dimintai keterangan;
- Bahwa saksi setelah dilakukan tes Urine hasilnya negatif mengkonsumsi sabu;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Gang sebelah barat hotel Alanan dk. Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB dihubungi oleh temannya FEBRI als CEBRET (DPO) intinya menawarkan " Gelem opo ora sabu" terdakwa mengatakan "mau" ,kemudian terdakwa disuruh mengambil sendiri di sekitar daerah Cemani Solo;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari FEBRI als CEBRET tersebut tidak membeli ditawarkan karena tidak membeli terdakwa mau lalu terdakwa mengonsumsi dengan cara narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol le mineral lalu tutup botol diberi dua lobang untuk sedotan kemudian sabu dimasukkan dalam pipet kaca setelah itu di bakar dengan korek api gas lalu bersamaan dengan dibakarnya sabu tersebut terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok terdakwa lakukan beberapa hisapan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu berada di rumah dihubungi lagi via Handphone oleh FEBRI als CEBRET ditawarkan lagi sabu disuruh mengambil sendiri , karena setelah mengonsumsi sabu terdakwa merasakan badan segar , semangat dan tidak ngantuk dan ketagihan akhirnya ditawarkan sabu FEBRI als CEBRET terdakwa mau dan disuruh mengambil sendiri di daerah Colomadu;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak kedua temannya yaitu saksi Yoga dan saksi Andi untuk diajak makan di Angkringan dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna abu abu No Pol AD 9168 CO milik rental yang dipinjam terdakwa, menuju alamat yang diberikan oleh FEBRI als CEBRET lewat WA setelah sampai gang sebelah barat hotel Alana dk. Blulukan, Kec.Colomadu, Kab.Karanganyar terdakwa memarkir mobil dan kedua temannya Yoga dan saksi Andi disuruh menunggu didalam mobil;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 114 /Pid.Sus/2021/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menuju di sekitaran pohon pepaya dengan cara menggali gali tanah tidak lama kemudian datang polisi Sat narkoba Polres Karanganyar lalu terdakwa ditanya sedang apa dan disuruh buka HP ada WA dari FEBRI als CEBRET selanjutnya terdakwa disuruh mencari sabu dan ditemukan balutan masker yang berisi dua paket diduga sabu dalam plastik klip berperekat;
- Bahwa terdakwa mengambil sabu pemberian dari FEBRI Als CEBRET yang kedua kalinya akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi dilakukan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berupa test urine diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika Dan/ Atau Narkotika Melalui Test Urine berdasar Nota Dinas Kepala Satuan Resnarkoba kepada Paur Kes Polres Karanganyar Nomor : B/ND-74/V/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 24 Mei 2021 terbukti bahwa urine terdakwa menunjukkan POSITIF (+) mengonsumsi zat Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB.: 1505/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 label barang bukti nomor BB-3228/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhannya serbuk kristal 1,42084 gram yang dibungkus masker warna biru setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika Dan/ Atau Narkotika Melalui Test Urine berdasar Nota Dinas Kepala Satuan Resnarkoba kepada Paur Kes Polres Karanganyar Nomor : B/ND-74/V/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 24 Mei 2021 terbukti bahwa urine terdakwa menunjukkan POSITIF (+) mengonsumsi zat Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 114 /Pid.Sus/2021/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing masing 1,10 gram dan 0,95 gram dibalut tissu dan lakban warna coklat serta masker warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor Sim card 082134667375;
- 1 (satu) Unit KBM Toyota Calya warna abu abu metalik tahun 2019 No Pol AD 9168 CO beserta STNK an. Yustina Tukinem beserta kunci kontak;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Gang sebelah barat hotel Alanan dk. Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,42084 gram dibalut tissu dan lakban warna coklat serta masker warna biru yang berada di bawah pohon pepaya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari Febri ailas Cebret (DPO).
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum ditangkap anggota Kepolisian, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB dihubungi oleh temannya FEBRI als CEBRET (DPO) intinya menawarkan " Gelem opo ora sabu" terdakwa mengatakan "mau", kemudian terdakwa disuruh mengambil sendiri di sekitar daerah Cemani Solo setelah terdakwa mendapatkan sabu dari FEBRI als CEBRET lalu terdakwa mengonsumsi dengan cara narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol le mineral lalu tutup botol diberi dua lobang untuk sedotan kemudian sabu dimasukkan dalam pipet kaca setelah itu di bakar dengan korek api gas lalu bersamaan dengan dibakarnya sabu tersebut terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok terdakwa lakukan beberapa hisapan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB. : 1505/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 label barang bukti nomor BB- 3228/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang dibungkus

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 114 /Pid.Sus/2021/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tisu dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhannya serbuk kristal 1,42084 gram yang dibungkus masker warna biru setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika Dan/ Atau Narkotika Melalui Test Urine berdasar Nota Dinas Kepala Satuan Resnarkoba kepada Paur Kes Polres Karanganyar Nomor : B/ND-74/V/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 24 Mei 2021 terbukti bahwa urine terdakwa menunjukan POSITIF (+) mengkonsumsi zat Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah guna"

Menimbang pengertian "setiap penyalah guna" mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, yang mana unsur "setiap penyalah guna" identik dengan "barang siapa" ( *Hijdie* ) disini, adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia. Kemudian yang di maksud Penyalah Guna di dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Point 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).;

Menimbang, bahwa Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang berdampak luas dan merugikan. Dalam hal ini subyek hukum dimaksud adalah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 114 /Pid.Sus/2021/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa Abu Hasyim Al. Mashkuri Als. Al Bin Nanang Widodo.** Terdakwa adalah orang yang telah disangka melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan tiada ditemukan adanya pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya dan tidak pula ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan **Terdakwa Abu Hasyim Al. Mashkuri Als. Al Bin Nanang Widodo**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2.;

### **Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa Narkotika didalam pasal 1 butir 1 menjelaskan pengertian narkotika yaitu "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa bukan tanaman disini dimaksud adalah narkotika yang dibuat menggunakan zat atau bahan kimia baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB. : 1505/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 label barang bukti nomor BB- 3228/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhannya serbuk kristal 1,42084 gram yang dibungkus masker warna biru setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 114 /Pid.Sus/2021/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam lampiran I tentang daftar Narkotika Golongan I Metamfetamin adalah termasuk Narkotika Golongan I yang terdapat dalam Nomor Urut 61 yang merupakan jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika Dan/ Atau Narkotika Melalui Test Urine berdasar Nota Dinas Kepala Satuan Resnarkoba kepada Paur Kes Polres Karanganyar Nomor : B/ND-74/V/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 24 Mei 2021 terbukti bahwa urine terdakwa menunjukan POSITIF (+) mengkonsumsi zat Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat unsur "*Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3;

### **Ad.3. Unsur "Bagi diri sendiri"**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dan berdasarkan bukti surat berupa pemeriksaan urine terhadap ABU HASYIM AL MASHKURI Als AL Bin NANANG WIDODO pada tanggal 24 Mei 2021 pukul 19.30 WIB setelah dilakukan pemeriksaan berupa test urine diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika Dan/ Atau Narkotika Melalui Test Urine berdasar Nota Dinas Kepala Satuan Resnarkoba kepada Paur Kes Polres Karanganyar Nomor : B/ND-74/V/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 24 Mei 2021 terbukti bahwa urine terdakwa menunjukan POSITIF (+) mengkonsumsi zat Narkoba, selanjutnya berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB. : 1505/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 label barang bukti nomor BB-3228/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing masing dibungkus tisu dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,42084 gram yang dibungkus masker warna biru setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanyalah terdakwa gunakan untuk diri sendiri dan bukan untuk dijual pada orang lain atau memasok pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis berpendapat unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 114 /Pid.Sus/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**"; sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing masing 1,10 gram dan 0,95 gram dibalut tisu dan lakban warna coklat serta masker warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 plus warna hitam dengan Nomor Sim card 082134667375, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit KBM Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2019 No Pol AD 9168 CO beserta STNK an. Yustina Tukinem beserta kunci kontak merupakan mobil milik orang lain yang telah disewa terdakwa dan barang bukti telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Abu Hasyim Al. Mashkuri Als. Al Bin Nanang Widodo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 114 /Pid.Sus/2021/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Perbuatan Terdakwa memberi akses terhadap peredaran Narkotika di Indonesia khususnya di Karanganyar;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Abu Hasyim Al Mashkuri Als. Al Bin Nanang Widodo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing masing 1,10 gram dan 0,95 gram dibalut tissu dan lakban warna coklat serta masker warna biru;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  - 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor Sim card 082134667375;  
*Dirampas untuk negara;*
  - 1 (satu) Unit KBM Toyota Calya warna abu abu metalik tahun 2019 No Pol AD 9168 CO beserta STNK an. Yustina Tukinem beserta kunci kontak;  
*Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Abu Hasyim Al. Mashkuri Als. Al Bin Nanang Widodo;*

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 114 /Pid.Sus/2021/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Senin** tanggal **13 September 2021** oleh **NUNIK SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, S.H., M.H.**, dan **IKA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 September 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI MULYANI., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh **KUSMINI., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MAHENDRA PRABOWO KP, S.H., M. H. NUNIK SRI WAHYUNI., S.H., M.H.**

**IKA YUSTIKASARI., S.H.**

Panitera Pengganti,

**SRI MULYANI., S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 114 /Pid.Sus/2021/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)